

PERAN INOVASI PRODUK DI PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN

Elly Lestari¹, Rini Rizkiyana Ulfa², Dini Selasi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Bunga Bangsa, Indonesia^{1,2,3}

Email: ellylestarii2001@gmail.com¹, rinirizkiyanaulfa@gmail.com²,
diniselasi1980@gmail.com³

Asbtrak

Studi ini menyelidiki bagaimana inovasi produk dalam pasar modal syariah berdampak pada peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Metode yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan sebagai sumbernya adalah data primer dari wawancara dengan investor ritel, pelaku industri, dan regulator, serta data sekunder dari laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa produk baru seperti sukuk ritel, green sukuk, reksa dana syariah online, dan platform crowdfunding syariah dapat membuat investasi syariah lebih mudah bagi masyarakat. Digitalisasi memperluas jangkauan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi hambatan modal awal. Tantangan utama tetap terletak pada kepercayaan investor terhadap produk baru dan kurangnya pengetahuan keuangan syariah. Oleh karena itu, pemerintah, OJK, dan fintech syariah harus bekerja sama untuk meningkatkan edukasi, regulasi, dan inovasi berkelanjutan.

Kata kunci: Inovasi Produk, Pasar Modal Syariah, Inklusi Keuangan, Sukuk Ritel, Crowdfunding Syariah

Abstract

This study investigates how product innovation in the Islamic capital market impacts financial inclusion in Indonesia. The method used is a descriptive qualitative approach. The data sources used are primary data from interviews with retail investors, industry players, and regulators, as well as secondary data from official reports from the Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Finance. The research shows that new products such as retail sukuk, green sukuk, online Islamic mutual funds, and Islamic crowdfunding platforms can make Islamic investment more accessible to the public. Digitalization expands reach, increases transparency, and reduces initial capital barriers. Key challenges remain investor confidence in new products and a lack of Islamic financial knowledge. Therefore, the government, the Financial Services Authority (OJK), and Islamic fintech companies must collaborate to improve education, regulation, and continuous innovation.

Keywords: Product Innovation, Islamic Capital Market, Financial Inclusion, Retail Sukuk, Islamic Crowdfunding

A. Pendahuluan

Pasar dalam arti sempit adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli; dalam arti luas, pasar adalah tempat di mana transaksi terjadi. Tidak perlu ada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli; sebaliknya, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain melalui media elektronik.

Menurut (Setyagustina et al. 2023) menyatakan bahwa pasar modal adalah aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan modal seperti saham dan obligasi. Fungsinya adalah untuk menghubungkan investor, aset, dan lembaga pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Pasar modal adalah pasar di mana berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjual belikan, seperti obligasi, saham, akuiti, reksa dana, instrumen derivative, dan lainnya (Yuannisa et al. 2023)

Pasar modal syariah, di sisi lain dioperasikan berdasarkan konsep syariah, di mana setiap transaksi diatur sesuai dengan ketentuan syariah dan setiap perdagangan surat berharga dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, pasar modal syariah memiliki potensi untuk meningkatkan minat investasi keuangan syariah di Indonesia melalui kinerja produktif produk investasi yang menarik, rasa keamanan aset, dan tingkat pengembalian yang tinggi (Dian Puspitasari et al. 2023).

Teknologi baru seperti Green Sukuk, Sukuk Ritel, Reksa Dana Syariah berbasis digital, dan platform crowdfunding syariah telah membantu memperluas basis investor ritel. Menurut prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, inovasi ini memiliki dimensi sosial dan keberlanjutan selain berfungsi sebagai instrumen investasi.

Pasar modal syariah memainkan peran yang signifikan dalam mendorong perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong pengembangan produk keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia meningkat dari tahun sebelumnya, mencapai 12,12%, menurut (Otoritas Jasa Keuangan 2023). Namun, ini masih jauh di bawah inklusi keuangan nasional. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan akan pendekatan baru, terutama dengan membuat pasar modal syariah lebih mudah diakses.

B. Tinjauan pustaka

1. Inklusi keuangan syariah

Menurut (Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase 2022) inklusi keuangan adalah proses memberikan akses yang cepat, murah, dan menyeluruh ke industri keuangan dengan tujuan meningkatkan kesadaran keuangan dan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keuangan. Kami percaya bahwa inklusi keuangan tidak hanya tentang memiliki akses ke bank atau produk keuangan; itu juga tentang bagaimana orang dapat menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka.

Inklusi keuangan syariah adalah upaya untuk memberi orang lebih banyak akses ke layanan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. (Otoritas Jasa Keuangan 2023) menyatakan bahwa inklusi keuangan syariah bertujuan untuk

mewujudkan pemerataan ekonomi berdasarkan nilai keadilan dan keberlanjutan. Selain itu, kami percaya bahwa penerapan keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan yang didasarkan pada nilai Islam, sehingga mereka dapat mengelola keuangan dengan cara yang lebih etis, adil, dan sesuai syariat. Ini juga dapat membantu pemberdayaan ekonomi umat, terutama bagi masyarakat kecil yang sebelumnya belum terbiasa dengan layanan keuangan formal. (Li et al. 2023)

Inklusi keuangan berarti menyediakan layanan keuangan yang tepat dan efisien untuk semua kebutuhan dengan biaya terjangkau yang didasarkan pada prinsip kesempatan, kesetaraan, dan keberlanjutan bisnis. Ini memperkuat pembangunan sistem keuangan dan meningkatkan infrastruktur keuangan untuk semua sektor masyarakat, terutama untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah di perkotaan, kelompok penduduk perdesaan, dan usaha kecil dan mikro yang sulit diakses oleh masyarakat umum. Menurut pendapat kami, inklusi keuangan tidak hanya meningkatkan akses, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara mengelola keuangan secara bijak. Akibatnya, inklusi keuangan menjadi sarana untuk menciptakan kemandirian ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, terutama jika dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan.

2. Pasar Modal Syariah

(OJK 2023) mengatakan bahwa pasar modal Syariah adalah bagian dari pasar modal konvensional yang mengoperasikan instrumen keuangan berdasarkan prinsip Syariah. Ini termasuk seluruh instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah, seperti saham Syariah, sukuk, reksa dana Syariah, dan produk keuangan lainnya.

Pasar modal Syariah menggunakan konsep universal untuk membantu perusahaan mendapatkan dana dan menyarankan investasi bagi pemodal yang mengikuti prinsip Syariah, baik dalam produk maupun mekanisme transaksi.

Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal mengatur pasar modal Syariah. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip Syariah di bidang pasar modal, emiten, jenis efek, dan transaksi efek. Kami percaya bahwa keberadaan pasar modal syariah menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan ekonomi kontemporer sambil mempertahankan nilai-nilai syariah. Karena setiap transaksi harus terbebas dari riba, gharar (yang berarti ketidakjelasan), dan maysir (yang berarti spekulasi berlebihan), pasar modal syariah juga menjadi pilihan investasi yang etis dan transparan. Pasar modal syariah juga memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah, memberi orang lebih banyak kesempatan untuk berinvestasi secara halal, dan membantu memperbaiki kesejahteraan ekonomi dan keseimbangan sosial.

Instrumen investasi di pasar modal syariah bebas dari riba, gharar, dan maysir. Investor muslim mulai memilih instrumen investasi etis seperti efek syariah, sukuk, dan reksa dana syariah (Kementerian Keuangan RI 2024). Menurut kami, perkembangan ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berinvestasi sesuai prinsip syariah. Hal ini juga mencerminkan bahwa

aspek moral dan nilai keadilan kini menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi.

Keberhasilan pasar modal syariah juga bergantung pada seberapa banyak masyarakat memahami dan mengetahui tentang produk berbasis syariah. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam adopsi produk pasar modal syariah adalah kurangnya pemahaman tentang nilai syariah dan kompleksitas akad syariah. Investor harus menghargai aspek moral-transendental instrumen syariah dan produk konvensional. Mereka juga harus memahami karakteristik fundamental yang membedakan keduanya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik, pendidikan keuangan syariah yang sistematis diperlukan, baik dalam sistem formal maupun informal. Manfaat jangka panjang dari investasi berbasis etika juga harus sering diberitahu oleh lembaga pembiayaan syariah dan media (Batubara et al. 2025). Kami percaya bahwa bukan hanya pemerintah yang harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan syariah, tetapi juga lembaga keuangan, lembaga akademik, dan media juga memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Sinergi dari berbagai pihak ini akan meningkatkan pemahaman tentang keuntungan dan nilai investasi syariah. Ini akan membuat masyarakat tidak hanya menjadi investor pasif tetapi juga menjadi bagian dari penggerak ekonomi yang beretika dan berkeadilan.

3. Inovasi Produk Keuangan Syariah

Inovasi adalah sesuatu yang baru dan umumnya tidak ada. Ini adalah inovasi yang sangat mirip dengan anak muda. Karena jiwa muda memiliki banyak energi dan pemikiran. Dengan demikian, generasi muda menghasilkan banyak hal baru dan unik. Di era modern, generasi muda ini lebih dikenal sebagai "generasi milenial" (K and Maharani 2024). Kami percaya bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab strategis untuk menghasilkan inovasi yang berkelanjutan. Mereka dapat menjadi penggerak utama dalam kemajuan ekonomi dan sosial, termasuk dalam bidang ekonomi syariah, karena mereka berpikir kritis, kreatif, dan terbuka terhadap perubahan. Untuk menghasilkan perubahan yang bermanfaat dan modern, generasi muda harus melakukan inovasi berdasarkan prinsip moral dan etika daripada hanya mengejar kemajuan teknologi.

Inovasi produk keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai pengembangan dan perubahan produk dan layanan keuangan yang mengikuti prinsip syariah, dengan penekanan pada digitalisasi dan teknologi finansial (fintech) untuk memenuhi persyaratan modern masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan. Pengembangan produk baru yang sesuai dengan prinsip dan akad syariah, adopsi teknologi digital seperti mobile banking syariah, pembayaran berbasis QRIS, pembiayaan digital, dan kerja sama dengan platform fintech syariah adalah beberapa dari inovasi ini. Dalam lima tahun terakhir, produk baru seperti pembiayaan mikro yang didasarkan pada akad murabahah, tabungan digital yang didasarkan pada wakaf, dan asuransi syariah teknologi telah muncul sebagai tanggapan terhadap perilaku pelanggan, terutama generasi milenial yang mengutamakan layanan praktis dan cepat. Selain itu, tujuan dari pengembangan produk keuangan syariah adalah untuk meningkatkan pemahaman orang tentang keuangan syariah, mendorong kerja sama antar sektor, dan memastikan

keberlanjutan ekonomi sesuai dengan prinsip Islam (K and Maharani 2024). Menurut kami inovasi produk keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan halal dan menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam dapat bersaing di pasar global sambil mempertahankan integritas syariahnya. Inovasi ini menjembatani kebutuhan ekonomi modern dengan nilai-nilai spiritual, menghasilkan solusi keuangan yang tidak hanya efisien dan inklusif, tetapi juga berkeadilan dan beretika. Dengan demikian, pengembangan inovasi syariah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan fokus pada kemaslahatan umat.

Menurut (United Nations Development Programme (UNDP) 2023), digitalisasi layanan, pengembangan sukuk hijau, dan model crowdfunding syariah yang memanfaatkan teknologi finansial (fintech) untuk meningkatkan partisipasi publik adalah beberapa inovasi produk dalam keuangan syariah. Kami percaya bahwa kemajuan ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tetap mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat kontemporer sambil mempertahankan nilai-nilai Islam. Dengan digitalisasi layanan dan model pembiayaan berbasis teknologi seperti crowdfunding syariah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat lebih mudah mendapatkan dana halal. Selain itu, sukuk hijau adalah contoh komitmen keuangan syariah terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, inovasi ini tidak hanya meningkatkan persaingan di industri keuangan syariah, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada prinsip Islam yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4. Hubungan Inovasi dan Inklusi Keuangan

Dalam penelitian terbaru (Ismamudi et al. 2023), dalam artikel berjudul *Islamic Fintech and Financial Inclusion: Innovations for Sustainable Economic Empowerment*, menyatakan bahwa fintech berbasis syariah berfungsi sebagai jembatan kreatif antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat yang selama ini tidak terpenuhi oleh layanan keuangan formal. Inovasi fintech syariah mengurangi biaya transaksi, menyederhanakan proses KYC (Know Your Customer), dan otomatisasi proses pendaftaran dan pembelian investasi. Akibatnya, masyarakat berpendapatan rendah dapat lebih mudah mengakses produk pasar modal syariah. Karena fintech syariah dapat menggabungkan nilai-nilai teknologi kontemporer dengan etika keuangan Islam, kami percaya bahwa kehadiran mereka merupakan terobosan besar dalam memperluas inklusi keuangan. Fintech syariah meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Fintech syariah juga dapat membantu pemberdayaan ekonomi umat, terutama bagi kelompok rentan dan usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan menyediakan layanan pembiayaan yang adil dan berbasis hasil daripada bunga. Fintech syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial dengan terus mendorong inovasi dan kerja sama lintas sektor.

Dalam hal keuangan syariah, (Kamila and Samsuri 2025) mengatakan dalam artikel mereka berjudul *The Role of Islamic Fintech in Sustainable Finance: Inclusion and Digitalization* bahwa inovasi digital dalam keuangan syariah

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas produk. Pengguna dapat melihat bagaimana dana, seperti sukuk atau investasi sosial, digunakan secara real time melalui mekanisme blockchain, smart contracts, dan sistem pelaporan digital. Ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk berbasis syariah. Karena meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi hambatan komunikasi, inovasi ini membantu inklusi keuangan secara langsung. Kami percaya bahwa penerapan teknologi seperti smart contracts dan blockchain adalah langkah strategis untuk meningkatkan integritas dan transparansi sistem keuangan syariah. Masyarakat lebih percaya bahwa dana mereka dikelola dengan adil, amanah, dan bebas manipulasi berkat sistem yang terbuka dan dapat diawasi. Selain itu, inovasi digital ini mendorong partisipasi lebih luas, terutama dari kalangan muda dan pemilik usaha kecil, karena membantu mengurangi perbedaan informasi antara lembaga keuangan dan konsumen. Selain itu, kami percaya bahwa digitalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah akan sangat penting untuk membangun ekosistem keuangan Islam yang modern, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi keuangan syariah baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia.

Selain itu, studi *Driving Financial Inclusion in Indonesia with Innovative Digital Finance* oleh (Adam et al. 2025) menunjukkan bahwa pengembangan produk keuangan digital, termasuk instrumen keuangan syariah, berkontribusi pada pengurangan disparitas layanan keuangan di daerah terpencil. Penulis menunjukkan hambatan struktural seperti fragmentasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, dan kesenjangan literasi digital sebagai hambatan utama dalam penelitian ini. Namun, mereka mengklaim bahwa inklusi keuangan secara menyeluruh dapat dipercepat melalui inovasi produk, kebijakan regulasi yang adaptif, dan edukasi digital. Studi ini menunjukkan bahwa inovasi digital dan kebijakan yang adaptif sangat penting untuk mempercepat inklusi keuangan, termasuk keuangan syariah. Untuk memungkinkan masyarakat menggunakan layanan keuangan digital dan memahami nilai-nilai Islam di dalamnya, upaya ini harus diiringi dengan peningkatan pengetahuan tentang keuangan syariah dan digital. Oleh karena itu, kemajuan digital memiliki kemampuan untuk secara efektif meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dan pemerataan akses keuangan.

C. Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memahami hubungan antara peningkatan inklusi keuangan di Indonesia dan inovasi produk di pasar modal syariah. Peneliti menggunakan metode ini untuk mencoba menginterpretasikan makna dari data sekunder yang berkaitan dengan pertumbuhan pasar modal syariah dan dampaknya terhadap akses keuangan masyarakat. Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis fenomena berdasarkan data dan informasi yang tersedia.

Data sekunder—yang diperoleh dari sumber tertulis dan telah dipublikasikan sebelumnya—digunakan dalam penelitian ini. Data ini diambil dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) dan Laporan Penerbitan Sukuk Ritel dan Green Sukuk, yang dirilis oleh Kementerian Keuangan melalui DJPPR pada tahun 2023–2024. Selain itu,

penelitian ini juga menggunakan publikasi internasional, seperti laporan *Innovation in Islamic Finance: Digital Sukuk and Inclusive Growth* dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP, 2023), serta sejumlah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2020–2025), di antaranya karya Purwatiningsih et al. (2024), Ismamudi et al. (2023), dan Adam et al. (2025).

Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu meninjau literatur, laporan, dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan. Kemudian, analisis isi (content analysis) digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis ini dilakukan dalam beberapa tahapan, termasuk memilah dan memilih informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, menyajikan data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan. Peneliti berusaha untuk menemukan pola, hubungan, dan makna antara inovasi produk di pasar modal syariah dan peningkatan inklusi keuangan melalui analisis isi ini. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana inovasi membantu memperluas akses keuangan syariah di Indonesia tanpa harus melakukan wawancara langsung.

D. Hasil Pembahasan

1. Perluasan Akses melalui Digitalisasi Produk

Menurut (Khasanah et al. 2025) digitalisasi platform investasi syariah telah memperluas akses ke produk pasar modal syariah. Karena kemajuan teknologi, orang-orang dari berbagai tempat, termasuk tempat terpencil, sekarang dapat membeli produk syariah seperti saham dan reksa dana syariah tanpa harus pergi ke kota besar atau ke kantor broker. Orang-orang yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan akses investasi dapat berpartisipasi karena biaya dan kendala fisik yang lebih rendah saat melakukan transaksi digital. Kami percaya bahwa digitalisasi platform investasi syariah adalah langkah penting dalam memperluas inklusi investasi halal dan keuangan. Masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat berinvestasi sesuai prinsip syariah tanpa hambatan geografis karena akses yang mudah dan biaya transaksi yang rendah. Melalui pemanfaatan teknologi yang aman dan efisien, inovasi ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan dan kemandirian ekonomi umat.

Dalam "Peran Transformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia", (Auliah et al. 2024) menemukan bahwa transformasi digital tidak hanya membuat transaksi lebih mudah, tetapi juga membuat proses informasi dan pembelajaran tentang produk syariah menjadi lebih cepat. Mereka menemukan bahwa digitalisasi memungkinkan investor mengakses data tentang sukuk, efek syariah, dan perubahan harga pasar secara real-time melalui aplikasi atau situs web, yang sebelumnya memerlukan usaha tambahan dan kepercayaan investor baru meningkat. Hasilnya menunjukkan bahwa transformasi digital memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan literasi pasar modal syariah. Digitalisasi pasar modal syariah meningkatkan kepercayaan masyarakat karena informasi yang tersedia secara real-time menciptakan rasa aman, terbuka, dan profesional dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam. Akses informasi yang cepat dan mudah juga membantu investor, terutama pemula, untuk memahami

produk syariah dengan lebih baik dan membuat keputusan investasi yang lebih bijak.

2. Green Sukuk dan Dampak Sosial

Menurut (Grahesti, Nafii"ah, and Pramuningtyas 2022) dalam Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia, sukuk hijau telah memainkan peran penting dalam berbagai proyek nyata, termasuk mitigasi banjir (mitigasi banjir), pengelolaan kekeringan (pengelolaan kekeringan), dan ketahanan pangan. Kami percaya bahwa sukuk hijau adalah bukti nyata bahwa sektor keuangan syariah memiliki kemampuan langsung untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sukuk hijau mendukung pembangunan ekonomi dan menjaga keseimbangan ekologi sesuai prinsip maqāsid al-syarī'ah. Dengan membiayai proyek seperti mitigasi banjir, pengelolaan kekeringan, dan ketahanan pangan, instrumen ini memperkuat citra positif keuangan syariah sebagai sistem yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang besar.

Menurut (Lidia, Sopingi, and Musrifah 2025) dalam studi Analisis Keuangan Syariah dalam Memimpin Transisi Menuju Ekonomi Hijau: Kajian Green Sukuk Indonesia, proyek yang meningkatkan akses masyarakat ke energi bersih, pengelolaan limbah, dan transportasi berkelanjutan dapat didanai. Selain dampak lingkungan, sukuk hijau juga mendukung proyek tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa sukuk hijau dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dengan membagikan keuntungan proyek hijau ke daerah yang sebelumnya tidak terlayani. Ini terlepas dari masalah seperti pemahaman masyarakat yang terbatas dan partisipasi sektor swasta yang rendah. Kami percaya bahwa hasil ini menunjukkan bahwa sukuk hijau dapat memainkan peran strategis dalam mendorong pergeseran menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkeadilan. Sukuk hijau membantu lingkungan dengan membiayai proyek energi bersih, pengelolaan limbah, dan transportasi berkelanjutan. Mereka juga memberikan peluang ekonomi bagi orang-orang di daerah yang kurang terlayani. Namun, untuk memaksimalkan manfaat sukuk hijau, masyarakat harus lebih terinformasi tentangnya. Sektor swasta juga harus mendukung aktif agar instrumen ini dapat berfungsi sebagai alat yang lebih luas untuk pemberdayaan sosial dan pembangunan berkelanjutan berbasis syariah.

Dalam bukunya yang berjudul "Green Sukuk sebagai Instrumen Hukum Ekonomi Syariah untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", (Rabani 2025) menekankan bahwa green sukuk mencakup aspek keuangan dan hukum syariah serta moral dan keadilan sosial. Pandangan kami adalah bahwa green sukuk menunjukkan keadilan sosial dan nilai moral dalam ekonomi syariah selain berfungsi sebagai alat pembiayaan. Green sukuk mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, sesuai dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah, dengan mengintegrasikan aspek keuangan, hukum, dan etika. Dengan demikian, green sukuk menjadi instrumen yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan antara kemakmuran, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial umat.

3. Crowdfunding Syariah dan e-Wakaf

Dalam artikel mereka berjudul "Digitalisation of Islamic Finance in the Era of Industrial Revolution 5.0: The Contribution of Crowdfunding and e-Wakaf to Islamic Fintech", (Wahyudi et al. 2025) menyelidiki pengaruh digitalisasi terhadap finansial syariah di Indonesia (periode 2018–2023). Mereka menemukan bahwa crowdfunding syariah dan e-wakaf secara signifikan meningkatkan akses keuangan bagi usaha kecil dan menengah (UKM), serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf. Proses digital membuat akses lebih mudah, laporan lebih jelas, dan biaya lebih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-wakaf dan crowdfunding syariah adalah contoh nyata dari inovasi digital yang memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Digitalisasi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah karena membuat pengelolaan dana lebih jelas, efektif, dan akuntabel. Selain itu, biaya yang lebih rendah dan kemudahan akses memungkinkan masyarakat luas dan usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial berbasis syariah. Oleh karena itu, inovasi ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga secara berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan umat.

Dalam studi mereka yang berjudul "Integrasi Green Waqf Melalui Platform Digital Crowdfunding dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat", Muhammad Salman Alfarisi dan Nurul Huda (2024) menunjukkan bahwa integrasi e-wakaf, terutama green waqf yang didistribusikan melalui platform crowdfunding, tidak hanya menguntungkan lingkungan tetapi juga mendukung keadilan antar generasi. Mereka menemukan bahwa penggalangan dana wakaf hijau digital membawa manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pelestarian lingkungan, akses yang adil ke sumber daya alam, dan penciptaan ruang publik hijau. Selain itu, efek sosialnya adalah peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam masalah lingkungan berkelanjutan. Kami percaya bahwa penggabungan waqf hijau melalui platform crowdfunding online adalah langkah inovatif yang menggabungkan nilai sosial, spiritual, dan lingkungan dalam sistem keuangan syariah kontemporer. Metode ini tidak hanya mendukung keadilan antar generasi dan pelestarian lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proyek wakaf yang menghasilkan hasil. Dengan transparansi dan kemudahan akses digital, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya wakaf sebagai alat pembangunan berkelanjutan berbasis syariah yang membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan sosial dan lingkungan.

Dalam buku mereka "Optimizing Productive Waqf: Challenges and Opportunities in Digitalization", (Haliding, Putri, and Sapa Nasrullah bin 2025) membahas peluang dan tantangan digitalisasi wakaf produktif dan penggabungan dengan crowdfunding. Studi ini menemukan bahwa wakaf yang produktif yang menggunakan model crowdfunding dan teknologi digital dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal untuk proyek pendidikan dan kesehatan. Namun, mereka juga menyatakan bahwa hambatan nyata termasuk literasi digital yang buruk, teknologi akses yang tidak merata, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Kami percaya bahwa digitalisasi wakaf yang produktif melalui model crowdfunding menawarkan peluang besar untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial, terutama di bidang

pendidikan dan kesehatan. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, perlu ada peningkatan literasi digital, pemerataan akses teknologi, dan regulasi yang jelas yang mendukung pengelolaan wakaf digital.

4. Hambatan Literasi dan Kepercayaan

Dalam studi Analisis Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat Riau, yang dilakukan oleh (Nesner et al. 2023) ditemukan bahwa masyarakat Riau memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang rendah. Pengetahuan keuangan (sekitar 42,52%), keterampilan keuangan (sekitar 34,9%), dan kepercayaan keuangan (sebagian besar) semuanya rendah. Memahami istilah-istilah dalam akad syariah, kekhawatiran tentang keadilan dan transparansi produk, dan kurangnya literatur dan materi edukatif lokal yang mudah diakses adalah hambatan utama dalam penelitian ini. Kami percaya bahwa kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah di Riau menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih luas dan mudah diakses diperlukan, terutama tentang pemahaman akad, transparansi produk, dan keadilan sistem syariah. Ini penting untuk membuat masyarakat lebih percaya dan aktif menggunakan layanan keuangan syariah.

Dalam artikel yang ditulis oleh (Lubis, Anggraini, and Daulay 2025), mereka menyelidiki bagaimana religiusitas, kepercayaan, dan literasi keuangan syariah memengaruhi keinginan mahasiswa di Universitas Islam Sumatera Utara untuk menggunakan produk keuangan Islam. Mereka menemukan bahwa minat untuk menggunakan produk keuangan Islam paling banyak dipengaruhi oleh kepercayaan (trust), lebih dari literasi dan religiusitas. Persepsi bahwa produk syariah tidak sejelas produk konvensional dalam hal manfaat dan risiko, ketidakpastian regulasi, dan pengalaman buruk sebelumnya adalah beberapa hambatan yang diidentifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan adalah faktor utama yang mendorong minat mahasiswa terhadap produk keuangan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus meningkatkan transparansi, menjelaskan keuntungan, dan memastikan bahwa ada peraturan yang jelas agar mereka dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

(Lubis, Anggraini, and Daulay 2025) meneliti pengaruh pengetahuan keuangan syariah, persepsi risiko, dan pengaruh sosial terhadap inklusi keuangan syariah Gen Z di Bangka Belitung. Dalam penelitian ini, mereka menemukan bahwa persepsi risiko (persepsi risiko) dan pengaruh sosial (pengaruh sosial) kadang-kadang lebih dominan daripada literasi sendiri. Banyak generasi Z yang ragu untuk membeli produk syariah karena mereka khawatir mereka tidak akan memenuhi persyaratan syariat atau karena mereka tidak memiliki jaminan keuangan jika produk tersebut gagal. Kami percaya temuan ini menunjukkan bahwa kurangnya literasi dan persepsi risiko serta pengaruh sosial adalah kendala utama dalam inklusi keuangan syariah di kalangan Gen Z. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang lebih sederhana dan jelas, serta kampanye sosial yang dapat memupuk citra positif dan kepercayaan terhadap produk keuangan syariah di kalangan generasi muda.

5. Kolaborasi sebagai Kunci

Menurut penelitian (Padli 2021), "Integrasi Perbankan dan Fintech Syariah Guna Mendukung Merger Bank BUMN Syariah dan Kesejahteraan Sektor Pertanian Indonesia Era Covid-19," kerja sama antara bank syariah dan fintech

syariah dapat menjadi solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan di sektor pertanian yang selama ini kurang terlayani. Sinergi keduanya memungkinkan pembiayaan lebih cepat, prosedur lebih ringkas, dan jangkauan lebih luas karena fintech memiliki keunggulan dalam akses digital dan inovasi produk, sementara bank syariah memiliki jaringan, regulasi, dan kepercayaan masyarakat. Menggunakan data sekunder, penelitian ini mengembangkan model kolaborasi yang sesuai dengan karakteristik pertanian dan perspektif syariah. Kolaborasi dapat meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan petani melalui pembiayaan yang lebih adaptif. Kami percaya bahwa kerja sama antara bank syariah dan fintech syariah adalah langkah strategis untuk meningkatkan pembiayaan sektor pertanian. Sinergi ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan akses, dan menghasilkan solusi pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut studi kolaborasi (Mulya et al. 2022), salah satu tantangan terbesar bagi masyarakat "unbankable" di Indonesia adalah kurangnya akses ke produk keuangan formal karena biaya dan persyaratan tradisional. Studi tersebut menemukan bahwa kerja sama fintech dengan bank dapat menawarkan cara baru untuk mendapatkan akses, seperti menggunakan agen keuangan digital, teknik kaskade (channeling), dan teknologi untuk menilai kredit. Pembiayaan dan layanan keuangan syariah dapat diakses oleh masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses resmi ke perbankan melalui kerja sama ini. Kami percaya bahwa kolaborasi fintech dan bank syariah adalah solusi penting bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke uang. Kerja sama ini mempermudah akses ke layanan keuangan syariah secara inklusif tanpa terbatas oleh biaya atau persyaratan konvensional melalui inovasi digital dan sistem penilaian kredit kontemporer.

E. Kesimpulan

Pasar modal syariah sangat berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di Indonesia melalui inovasi produk baru. Dengan bantuan teknologi digital, produk berbasis syariah dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman. Ini ditunjukkan oleh berbagai kemajuan, seperti sukuk ritel, sukuk hijau, reksa dana syariah digital, crowdfunding syariah, dan e-wakaf. Digitalisasi tidak hanya membuat investasi halal lebih mudah diakses oleh masyarakat umum, tetapi juga membuat masyarakat menengah ke bawah lebih terlibat dalam pasar modal, yang sebelumnya sulit diakses. Dengan adanya inovasi ini, pasar modal syariah menjadi semakin penting dan bersaing untuk mendukung keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

Namun, masih ada banyak masalah yang belum diselesaikan, terutama dalam hal literasi masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap instrumen syariah. Salah satu kendala utama dalam menerima produk keuangan syariah adalah tidak memahami nilai-nilai syariah dan kompleksitas akad. Oleh karena itu, pendidikan keuangan syariah harus ditingkatkan secara konsisten melalui program literasi lembaga keuangan, sistem pendidikan formal, dan media massa. Untuk memastikan partisipasi publik terus meningkat, upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan pemahaman tentang keuntungan investasi syariah.

Pengembangan pasar modal syariah sangat bergantung pada kerja sama semua pemangku kepentingan. Pemerintah, lembaga keuangan, fintech syariah, lembaga keuangan, dan sektor akademik harus bekerja sama untuk membuat ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, inovasi produk dapat terus berkembang secara konsisten, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, dan meningkatkan kontribusi pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Latif et al. 2025. "Driving Financial Inclusion in Indonesia with Innovative Credit Scoring." *Journal of Risk and Financial Management* 18(8): 1–20.
- Auliah, Siti, Cory Vidiati, Dini Selasi, and Gama Pratama. 2024. "Peran Tranformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Sosial Teknologi* 3(12): 1020–25.
- Batubara, Maryam et al. 2025. "Konsep Dasar Dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia." 9: 19212–19.
- Dian Puspitasari, Fitria Ayu Ningtyas, Lilik Fitria Fatmawati, and Agus Eko Sujianto. 2023. "Peran Pasar Modal Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2(2): 126–34.
- Grahesti, Angrahita, Dzul Fahma Nafii"ah, and Elyana Pramuningtyas. 2022. "Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(3): 3374.
- Haliding, Safri, Nur Fahia Putri, and Sapa Nasrullah bin. 2025. "Optimizing Productive Waqf: Challenges and Opportunities in Digitalization." *Iqtisaduna* 11(1): 53–68. <https://doi.org/10.24252/>.
- Ismamudi, Ismamudi, Gina B. Alcoriza, Marzuki Marzuki, and Maesya' Bani. 2023. "Islamic Fintech and Financial Inclusion: Innovations for Sustainable Economic Empowerment." *DEAL: International Journal of Economics and Business* 1(01): 54–60.
- K, Azizah Shodiqoh Rafidah K, and Happy Novasila Maharani. 2024. "Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah." *Edunomika – Vol. 08, No. 01, 2024 INOVASI* 08(01): 1–14.
- Kamila, Niswatul, and Andriani Samsuri. 2025. "The Role of Islamic Fintech in Sustainable Finance: Inclusion and Digitalization." *kajian Ekonomi dan Keuangan Islam* 5(1): 37–46.
- Kementerian Keuangan RI. 2024. *Laporan Penerbitan Sukuk Ritel Dan Green Sukuk Tahun 2024*. Jakarta.
- Khasanah, Ardelia, Aziza, Rian Saputra, and Aulia Putri. 2025. "PERAN DIGITALISASI DALAM TRANSAKSI PLATFORM INVESTASI PADA PASAR MODAL SYARIAH." 2: 124–35.
- Li, Yanru, Guanglin Sun, Qiang Gao, and Changming Cheng. 2023. "Digital Financial Inclusion, Financial Efficiency and Green Innovation." *Sustainability (Switzerland)* 15(3): 1–13.
- Lidia, Fika, Fika Sopingi, and Anita Musrifah. 2025. "Analisis Keuangan Syariah Dalam Memimpin Transisi Menuju Ekonomi Hijau: Kajian Green Sukuk Indonesia." *Journal Of Islamic Economic Studies* 6(2).
- Lubis, Muhammad Iqbal Asyari, Tuti Anggraini, and Aqwa Naser Daulay. 2025. "Religiosity, Trust, and Literacy Drive Islamic Finance Adoption." *Academia Open* 10(2): 1–17.
- Mulya, Ce, Rizki Anugrah, Wawan Ruswandi, and Indra Permadi. 2022. "Kolaborasi Perbankan Dan Lembaga Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Peningkatan Akses." *Jurnal Ekonomak* 8(2): 1–12.

- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase. 2022. "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5(1): 29–45.
- Nesneri, Yessi, Ulfiah Novita, Irdyanti, and Azwar. 2023. "Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat Riau." *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 6(1): 255–68.
- OJK. 2023. "Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah." : 1–23.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*.
- Padli, M.Syaiful. 2021. "Integrasi Perbankan Dan Fintech Syariah Guna Mendukung Merger Bank Bumh Syariah Dan Kesejahteraan Sektor Pertanian Indonesia Era Covid-19." *Muslim Heritage* 6(2): 303–24.
- Rabani, Damar Tangguh. 2025. "Green Sukuk Sebagai Instrumen Hukum Ekonomi Syariah Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia* 2(3): 47–62.
- Setyagustina, Kurniasih et al. 2023. *PASAR MODAL SYARIAH*. ed. Aas Musrorah. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- United Nations Development Programme (UNDP). 2023. *Innovations in Islamic Finance: Digital Sukuk and Inclusive Growth*. New York.
- Wahyudi, Heru et al. 2025. "Digitalisation of Islamic Finance in the Era of Industrial Revolution 5.0: The Contribution of Crowdfunding and e-Wakaf to Islamic Fintech." *International Journal of Economics and Financial Issues* 15(2): 46–53.
- Yuannisa, Rizka Adlia et al. 2023. "Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8(30): 1116–26.